



P U T U S A N

Nomor : 08-K/PM.I-07/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asmir
Pangkat/NRP. : Pratu/31081855090987
Jabatan : Tamudi Tank Ru II Ton II Ki Tank
Kesatuan : Denkav-1/Mtc Dam VI/MLw
Tempat tgl. Lahir : Bumbana Kendari, 27 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-13/SL Jl. Soekarno Hatta Km. 30 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI /MLw Nomor : BP - 28 / A- 22 / VII/ 2014 tanggal 24 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/ 348 / XII / 2014, tanggal 15 Desember 2014

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/94/K/AD/I-07/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/08/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal .8 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/08/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal .12 Januari 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/I-07/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2015, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Dengan mengingat pasal-pasal yang berkaitan,

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan barang bukti :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009.

Dikembalikan kepada yang punya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009 an. Ismail Habsyie.
- b. 1 (Satu) lembar foto copi BPKB SPM Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ an. Sdr Ismail Habsyie.
- c. 1 (Satu) lembar foto copi Tanda Bukti Lapor dari Polsek Samarinda Utara Nomor : BL/35B/I/2014/Sekta Utara.
- d. 1 (Satu) lembar foto copi Laporan Polisi Nomor : Lp/439/XII/Kaltim/Res Kukar/tanggal 17 Desember 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember 2013 di jalan Soekarno Hatta KM 15 atau disamping Gereja Kel. Karang Juang Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada bulan Desember tahun duaribu tiga belas atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I Diktuk Suli RindamXV/ Patimura setelah selesai Dengan Pangkat Prada lalu pada tahun 2008 Mengikuti Sekolah Kejuruan di Pusdik Kavaleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081855090987.
2. Bahwa pada Bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA (hari dan tanggal tidak diingat lagi) Terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ kepada Sdr. Sumardi dengan perantara Pratu Komarudin (saksi IV) di Jl.Soekarno Hatta KM 15 Depan Gereja Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara dengan cara pertama-tama terdakwa menghubungi Pratu Komarudin (saksi IV) Dan Menanyakan “ Ijin bang, ada motor mau dijual kah “ dijawab oleh Saksi IV “ada, nanti malam kita ketemu di samping gereja Jl. Soekarno Hatta Km.15 Kel.Karang joang Kec. Balikpapan utara .
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor milik security Total yang di pinjamnya menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Pratu Komarudin (saksi IV) di Jl. Soekarno Hatta KM.15 depan geraja, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi IV dan temannya Saksi IV yang bernama sumardi terdakwa melihat teman Saksi IV yang bernama sumardi membawa sepeda motor yg akan dijual dengan merek Honda Beat warna biru nopol KT 2608 NZ.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menayakan kepada sdr Sumardi dengan mengatakan “ harganya berapa Pak ? di jawab kembali oleh Sdr Sumardi “Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” dijawab kembali oleh terdakwa “bisa Rp 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) “ namun di jawab oleh saksi IV (Praka Komarudin) Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdawa menyampaikan ke pada saksi IV “ijin bang uang saya (Terdakwa) cuma ada Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kalau bisa terdakwa pinjam dulu Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nantinya langsung diganti terdakwa ganti, dijawab lagi sama saksi IV "ok lah kalo gitu tapi kalo gajian langsung diganti karna uangnya mau di pakai untuk beli material bangunan"

5. Bahwa setelah terdakwa bicara seperti itu lalu terdakwa membeli sepeda motor Honda beat warna biru nopol KT 2608 NZ tersebut dengan harga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung di serahkan kepada Sdr Sumardi dan setelah transaksi selesai lalu Sdr Sumardi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ke pada Praka Komarudin (Saksi IV) sebagai perantara jual beli sepeda motor tersebut

6. Bahwa setelah Terdakwa membayar sepeda motor tersebut terdakwa menitipkan sepeda motor Honda beat warna biru Nopol KT 2608 MZ ke pada Praka Komarudi (Saksi IV) di rumah Saksi IV setelah terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa berpamitan untuk kembali ke rumah dengan menggunakan motor security yang di pinjamnya sedangkan Saksi IV kembali ke gudang munisi.

7. Bahwa kemudian ke esokan harinya Terdakwa Praka Komarudin (Saksi IV) mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang telah dibeli oleh Terdakwa dan dititipkan di rumah Saksi IV ke gundang munisi untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang pinjaman membeli sepeda motor tersebut kepada Saksi IV sebesar Rp.550.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ tersebut.

8. Bahwa pada saat Praka Komarudin (Saksi IV) membantu mencari sepeda motor yang akan dibeli oleh Terdakwa, Saksi IV tidak pernah menanyakan kepada Sdr Sumardi tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut karena pada saat Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi IV kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor yang harganya murah dan hanya STNKnya saja sehingga saat terjadi transaksi Saksi IV tidak menanyakan lagi tentang kelengkapan surat surat sepeda motor tersebut kepada Sdr Sumardi.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang dijual oleh Sdr Sumardi kepada Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak wajar karena kondisi sepeda motor tersebut masih bagus dan keluaran tahun 2009 sehingga harganya dipasaran masih tinggi namun Terdakwa tetap membelinya.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang resmi seperti STNK dan BPKB namun pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi hanya STNKnya saja atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita V Rt.41 Kel.Sungai Pinang dalam Kota Samarinda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB sepeda motor tersebut namun dijawab oleh Sdr Sumardi "Nanti saya bawaan , saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya sehingga terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr Sumardi tidak sesuai dengan pasaran namun Terdakwa mengetahui kalau harga barunya sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah)

13. Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari dan uangnya cukup untuk membeli kurang lebih 2 bulan saja karena sepeda motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karena telah membeli sepeda motor hasil curian.

14. Bahwa sebelum melakukan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr Sumardi , Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak resmi (bodong) karena tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB namun Terdakwa tetap membelinya.

15. Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan , karena tidak dilengkapi surat-surat sebagaimana sepeda motor yang resmi dan harganya pun jauh lebih murah dari harga resmi dipasaran , namun justru Terdakwa membelinya dengan maksud membeli dengan harga murah tetapi kondisinya masih bagus/baru.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi putusan.mahkamahagung.go.id : Komarudin
Pangkat/NRP : Praka/31040282650382
Jabatan : Tabak RU I Ton Kiser
Kesatuan : Yonkav-13/SL
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 11 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-13/SL Ki Panser Jl.
Soekarno Hatta Km 15 Rejo Rt. 28 No. 50 Kel.

Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota
Madya, Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kemudian bulan Desember 2013 pada saat Saksi sedang piket di gudang amunisi setelah di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ijin bang apakah ada motor yang mau di jual ?" dijawab "mau cari sepeda motor apa kamu" dan di jawab lagi oleh Terdakwa kalau ada yang metic yang hanya ada STNK aja bang" lalu di jawab kembali oleh Saksi "ya nanti saya kabarin kalau ada"

3. Bahwa 3 hari kemudian Saksi menghubungi Sdr Sumardi menanyakan "apakah ada sepeda motor yang dijual murah" dijawab Sdr Sumardi "ada bang Honda Beat hanya STNKnya saja" dijawab kembali oleh Saksi "apakah sepeda motornya bermasalah atau tidak" dijawab Sdr Sumardi "tenang bang aman saja" baru saksi menanyakan harganya ke pada Sdr Sumardi dijawab Sdr sumardi harganya Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah Saksi mengetahui harga lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalo mau liat motornya segera ke Jl.Soekarno Hatta Km.15 samping gereja sambil menunggu Terdakwa Saksi menghubungi Sdr Sumardi untuk membawa sepeda motor yang akan dijualnya di JL.soekarno Hatta dekat gereja.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA di JL.Soekarno Hatta KM.15 Terdakwa datang dan menemui Saksi dan Sdr Sumardi sambil Sdr Sumardi membawa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 MZ dan setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut Terdakwa menanyakan harga dan di jawab sebesar rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun Sdr Sumardi tidak menerima dan menawarkan Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah harga turun Terdakwa menyakan kepada Saksi "bagaimana bang?" dijawab "terserah kamu saja klo kamu mau kamu ambil" dijawab lagi "tapi uang saya kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) klo ada saya pinjam klo setelah gaji saya lunasi" dijawab "Ok kalo gitu tapi kalo gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diganti ya , karna uangnya mau di pakai untuk membeli material bangunan”

5. Bahwa setelah Terdakwa bicara seperti itu lalu Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi transaksi Saksi Sumardi menerima uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan motor tersebut dititipkan di rumah Saksi dan Terdakwa kembali dengan menggunakan sepeda motor milik security Total yang di pinjamnya sedangkan Saksi kembali ke gudang munisi untuk melaksanakan jaga gudang munisi.

6. Bahwa kemudian keesokannya Saksi mengantarkan motor dengan Nopol KT 2608 NZ yang telah dibeli oleh Terdakwa ke gudang munisi untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan, Terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

7. Bahwa pada saat Saksi membantu mencari motor yang akan di beli oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr Sumardi tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut karena pada saat Terdakwa akan membeli sepeda motor Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor yang murah dan hanya STNKnya saja,

sehingga saat terjadinya transaksi Saksi tidak menanyakan lagi tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut.

8. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara yang tidak wajar karena kondisinya masih bagus dan keluaran tahun 2009 sehingga harganya dipasaran masih tinggi.

9. Bahwa dalam jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat resmi seperti STNK dan BPKB namun pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi hanya STNKnya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

: Nama	: Nikma al Habsyie Binti Ibrahim
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir	: Gorontalo, 29 Maret 1982
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pelita V Blok B Rt. 41 Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi melanjutkan oper kredit atas nama adiknya bernama Ismail Al Habsie bin Ibrahim (Saksi-3) untuk pembelian secara kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat No. KT 2608 NZ.

3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 teman saksi yang bernama Sdri Ike telah meminjam 1 unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol KT 2608 NZ selama 2-3 hari namun pada saat batas waktu yang diizinkan habis sepeda motor milik tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi menghubungi Sdri Ike dan Sdri Ike menyampaikan kalau sepeda motor milik Saksi masih digunakan beberapa hari lagi namun setelah waktunya habis sepeda motor masih belum dikembalikan juga sehingga Saksi menghubungi Sdri Ike namun sampai sekarang Sdr Ike tidak pernah dapat dihubungi lagi oleh Saksi.

4. Bahwa Sdri Ike pada saat meminjam sepeda motor tersebut datang sendirian tanpa ada orang lain yang mendampingi.

5. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Nopol KT 2608 NZ milik Saksi saat ini sudah ditemukan dan berada di kantor Polisi Militer Balikpapan sebagai barang bukti penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima gadai sepeda milik Saksi atau tidak karena Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenalnya hanya dari keterangan Polisi Militer sepeda motor Honda Beat warna biru KT 2608 NZ ada ditangan Terdakwa dan dijadikan barang bukti selain itu Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama	: Ismail Al Habsyie Bin Ibrahim
: Pekerjaan	: Pengelola Pondok Pesantren Darussalam
: Tempat tanggal lahir	: Serawak Malaysia, 5 Juli 1993
: Jenis Kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Jl. Pelita V Blok B Rt. 41 Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dibelikan sepeda motor Honda Beat Nopol KT 2608 NZ oleh orang tuanya secara kredit kemudian dilanjutkan oper kredit oleh kakaknya bernama Nikma.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Sdri Ike telah meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ milik Sdri Nikmah dan Saksi pun tidak mengetahui apakah Sdri Ike meminjam ada didampingi oleh Saksi-5 (Serda Ade Riza) atau tidak karena Saksi tidak melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi-5 telah menerima gadai dari Sdri Ike karena Saksi tidak pernah mengetahuinya saat penyerahan sepeda motor tersebut.

5. Bahwa motor tersebut sekarang sudah di terima dan berada di Pomdam VI/MLw sebagai barang bukti penadahan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya / tempat tinggalnya jauh dan Saksi-5 tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang melaksanakan Eksekusi di Masmil Surabaya dengan perkara lain, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi – 4

: Nama Lengkap : Tarsidi
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/ 21940101181072
Jabatan : Pareskrim Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat/tanggal lahir : Indramayu 05 November 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa (Mess Perwira Pomdam VI/MLw) Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi mendapat informasi dari teman saksi "bahwa dipolsek Balikpapan Utara ada anggota TNI yang ditangkap yang diduga terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor, lalu Saksi menyampaikan kepada Dansatlak Lidpam Pomdam VI/MLw dan dari Dansatlak Lidpam memerintahkan Saksi bersama dengan Sertu Hartono Balaklap Lidpam untuk datang ke Polsek Balikpapan Utara untuk mengecek informasi tersebut, sesampainya di Polsek Balikpapan Utara Saksi menanyakan kepada Ka Polsek Balikpapan Utara Kopol Suharno tentang informasi adanya anggota TNI yang ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun ternyata informasi yang didapat tidak benar tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polisi dari Polsek Balikpapan Utara.

3. Bahwa pada saat Saksi berada dikantor Polsek Balikpapan Utara Saksi mendengar ada beberapa warga sipil yang ditangkap yang diduga sebagai pelaku curanmor serta Saksi mendengar dari salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
satu warga sipil yang ditangkap ada sepeda motor yang dijual kepada anggota TNI AD yang bernama Serda Ade Reza anggota Zidam VI/MLw setelah itu Saksi melihat Serda Ade Reza masuk ke ruang serse untuk diminta keterangannya terkait sepeda motor hasil curian orang sipil tersebut dan sekira pukul 16.30 WITA saat Serda Ade Reza selesai melakukan pemeriksaan di ruang serse lalu Saksi menghubungi Kasih Lidpam dan dari Kasih Lidpam agar Serda Ade Reza sampai ke Pomdam VI/MLw lalu Saksi menyerahkan Serda Ade Reza sampai ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa saksi mengetahui warga sipil yang ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Utara dalam kasus pencurian sepeda motor berjumlah 5 orang bernama Sdr Arma, Sdr Sunarto, Sdr Mardi, Sdr Arif, Sdr Suwandi.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Sdr Arif yang ditahan di Polsek Balikpapan Utara dalam kasus pencurian bahwa Sdr Arif pernah membeli sepeda motor merk SPM Honda Beat warna orange (sepeda motornya diamankan di Polsek Balikpapan Utara) Honda Vario KT 2049 LE (Nopol palsu) kepada Serda Ade Reza anggota Zidam VI/MLw lalu Serda Ade Reza meminta bantuan kepada Sdr Merdi untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat biru Nopol KT 2608 NZ tahun 2009 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5:

: Nama : Ade Reza Iskandar
Pangkat/NRP : Serda/31000233100479
Jabatan : Baurtu Tuud
Kesatuan : Zidam VI/MLw
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 27 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perumnas Batu Ampar No. 76 Rt. 08 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Balikpapan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2013 pada saat berada di rumah telah didatangi oleh Sdr Sunarto dan Sdr Sumardi dengan membawa 2 unit sepeda motor merek Honda Vario putih Nopol KT 2049 LE tahun pembuatan 2009 dan Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ dengan tahun pembuatan 2009 dengan menawarkan untuk digadaikan seharga Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kedua sepeda motor tersebut setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa membayarnya dengan harga tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol KT 2049 LE kepada Pratu Arifin anggota yunif 614/Rjp yang saat itu Pratu Arifin bertugas sebagai Ajudan rumah tangga Kasdam VI/MLw seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Murni (p) sedang Honda Beat warna biru diambil kembali oleh Sdr Sumardi dengan mengatakan kepada Saksi kalau ada temannya yang bernama Praka Komaruddin anggota DenKav-I/ MTC yang akan mengalihkan gadai sepeda motor Honda Beat tersebut namun kepada siapa pengalihan sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi tidak mengetahuinya hanya Sdr Sumardi mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi.

4. Bahwa pada saat Saksi menerima gadai dari Sdr Sunarto maupun dari Sdr Sumardi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6

: Nama : Mardi Al. Pentol
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Bakso)
Tempat tanggal lahir : Karang Anyar, 26 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Wono agung Kp. Wono Agung KM.-6 Kel.

Batu Ampar (Rumah kontrakan H. Air/ sebelah Mushola Km-6).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Utara dengan tuduhan telah menggadaikan sepeda motor hasil curian Sdr Arman Al Amin kepada Serda Ade Reza (Saksi-5) anggota Zidam VI/MLw.

3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Saksi menggadaikan lima buah sepeda motor kepada Saksi-5 sekitar bulan Nopember 2013 Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "tol (pentol) saya (Saksi-5) punya dana , kalau ada yang mau gadaikan motor hubungi (Saksi-5)" dijawab Saksi "iya pak , nanti kalau ada saya hubungi bapak".

4. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2013 Saksi pertama kali menggadaikan sepeda motor kepada Saksi-5 dengan jenis sepeda motor Honda Beat warna orange hitam tahun 2013 dengan harga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu kedua pada bulan Desember 2013 Saksi menggadaikan kembali sepeda motor merk Yamaha V-ixion wrna hitam tahun 2011 kepada Saksi-5 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada bulan Desember 2013, juga Saksi menggadaikan kembali 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2013 menggadaikan kembali kepada Saksi-5 sepeda motor merk Honda Vario putih tahun 2010 dengan harga sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta masih bulan Desember 2013 Saksi menggadaikan kembali sepeda motor merk Honda Beat warna biru nopol KT 2608 NZ kepada Saksi-5 sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setiap menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-5 dan Saksi menerima komisi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi kepada Saksi-5 berasal dari Sdr Sunarto dan saat Saksi akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-5, Saksi menanyakan kembali asal usul sepeda motor tersebut kepada Sdr Sunarto dari pengakuan Sdr Sunarto sepeda motor tersebut berasal dari Sdr Arman Al Amin yang pemiliknya sudah pulang kampung.

7. Bahwa Saksi tidak tahu asal usul sepeda motor karna Saksi hanya menerima gadai dari Sdr Sunarto dan saat Saksi menerima gadai dari Sdr Sunarto hanya dilengkapi STNK saja tidak dengan BPKBnya karna sepeda motor hanya digadaikan bukan dijual sehingga Saksi tidak menayakan BPKBnya kepada Sdr Sunarto.

8. Bahwa Saksi mengetahui harga gadai yang diterima Saksi dari Sdr Sunarto masih normal dengan tahun keluaran sepeda motor tersebut .

9. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam tahun 2001 dan Yamaha vixion warna hitam tahun 2011 yang Saksi gadaikan ke pada Saksi-5 dan oleh Saksi-5 telah di gadaikan kembali oleh Sdr Arif dengan harga Saksi tidak mengetahuinya dan bagaimana cara Saksi-5 menggadaikan kembali sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

10. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 19.00 WITA Pratu Komarudin anggota DenKav-1/MTC menghubungi Saksi dengan mengatakan "to (pentol) ada motor gadaian kah ada temanku mau cari" dijawab Saksi "saya tanyakan dulu ke pak Ade pak ,

ada atau tidak motornya" lalu Saksi menghubungi Pak Ade dan menanyakan " apakah masih ada motor atau tidak " dijawab Saksi-5 "masih ada motor Honda Beat warna Biru karena belum ada yang mau gadai" lalu Saksi menghubungi kembali Praka Komarudin dengan mengatakan "ada pak Honda Beat tahun 2009 , lalu Praka Komarudin menanyakan kembali berapa mau di gadaikan?" dijawab Saksi Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Praka Komarudin mengatakan agar membawa sepeda motor ke KM.15 dekat gereja karena teman Praka Komarudin ingin melihat sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Saksi membawa sepeda motor merk Honda Beat ke KM.15 dekat gereja lalu teman Praka Komarudin yang bernama Asmir menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun saksi belum bisa memberikan jawaban karna harus menghubungi Saksi-5 setelah Saksi menghubungi Saksi-5, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa harganya Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya sambil menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi menerima uang lalu uang tersebut diserahkan ke pada Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di diktuk Suli Rindam XVI/ Patimurra setelah selesai dengan pangkat Prada pada tahun 2008 mengikuti sekolah kejuruan di Pusdik Kaveleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Pratu NRP 31081855090987.

2. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa telah menghubungi Pratu Komarudin (Saksi-1) dan menanyakan "ijin bang ada motor mau di jual kah" dijawab "ada nanti malam kita ketemu di dekat Gereja di Jl. Seokarno Hatta KM.15 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan teman Saksi-1 yang bernama Sdr Sumardi sambil Sdr Sumardi membawa sepeda motor Nopol KT 2608 MZ lalu Terdakwa menanyakan ke pada Sdr Sumardi " harganya berapa pak" dijawab "RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menawarkan "bisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" namun dijawab oleh Sumardi "Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menyampaikan ke pada Saksi-1 "ijin bang uang saya Cuma ada Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Saksi-1 "saya ada Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengambil dompet dan menyerahkannya" setelah uang terkumpul Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Sdr Sumardi teman Saksi-1,

sambil Terdakwa mengatakan "ijin bang motornya titip dulu besok pagi motornya saya ambil" dijawab "iya sambil Terdakwa pamitan pulang" lalu keesekan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke gudang munisi dan mengambil motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang di titipkan kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru KT 2608 MZ ke pada Sdr Sumardi teman Saksi-1 namaun tidak membuat kwitansi pembelian dan tidak ada BPKB hanya STNKnya saja dengan atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita 5 Rt.41 Kel.sungai pinang dalam kota samarinda.

5. Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB namun di jawab oleh Sdr Sumardi "nanti saya bawakan saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibelinya dari Sdr Sumardi harga pasaran barunya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

7. Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karna Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut digunakan untuk sehari-hari namun Terdakwa menggunakan 2 bulan saja karena motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karena telah membeli motor hasil curian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009.

2. Surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009 an. Ismail Habsyie.

b. 1 (Satu) lembar foto copi BPKB SPM Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ an. Sdr Ismail Habsyie.

c. 1 (Satu) lembar foto copi Tanda Bukti Lapor dari Polsek Samarinda Utara Nomor : BL/35B/I/2014/Sekta Utara.

d. 1 (Satu) lembar foto copi Laporan Polisi Nomor : Lp/439/XII/Kaltim/Res Kukar/tanggal 17 Desember 2014

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di diktuk Suli Rindam XVI/Patimurra setelah selesai dengan pangkat Prada pada tahun 2008 mengikuti sekolah kejuruan di Pusdik Kaveleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Pratu NRP 31081855090987.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa telah menghubungi Pratu Komarudin dan menanyakan "ijin bang ada motor mau di jual kah" dijawab "ada nanti malam kita ketemu di dekat Gereja di Jl. Seokarno Hatta KM.15 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan teman Saksi-1 yang bernama Sdr Sumardi sambil Sdr Sumardi membawa sepeda motor Nopol KT 2608 MZ lalu Terdakwa menanyakan ke pada Sdr Sumardi " harganya berapa pak" dijawab "Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menayakan "bisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" namun dijawab oleh Praka Komarudin "Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menyampaikan ke pada Saksi-1 "ijin bang uang saya Cuma ada Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Saksi-1 "saya ada Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengambil dompet dan menyerahkannya, setelah uang terkumpul Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Sdr Sumardi teman Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "ijin bang motornya titip dulu besok pagi motornya saya ambil" dijawab "iya sambil Terdakwa pamitan pulang", lalu keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke gudang munisi dan mengambil motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang di titipkan kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Honda Beat warna biru KT 2608 MZ ke pada Sdr Sumardi teman Saksi-1 namun tidak membuat kwitansi pembelian dan tidak ada BPKB hanya STNKnya saja dengan atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita 5 Rt.41 Kel.sungai pinang dalam kota samarinda.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB namun di jawab oleh Sdr Sumardi "nanti saya bawakan saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibelinya dari Sdr Sumardi sesuai dengan pasaran namun kalau harga barunya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karena tersangka membutuhkan sepeda motor tersebut digunakan untuk sehari-hari namun Terdakwa menggunakan 2 bulan saja karena motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karena telah membeli motor hasil curian.

8. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Saksi-1 mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang telah dibeli oleh Terdakwa dan dititipkan di rumah Saksi-1 ke gudang munisi untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang pinjaman membeli sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.550.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ tersebut.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 membantu mencari sepeda motor yang akan dibeli oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah menanyakan kepada Sdr Sumardi tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut karena pada saat Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan membeli sepeda motor yang harganya murah dan hanya STNKnya saja sehingga saat terjadi transaksi Saksi-1 tidak menanyakan lagi tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Sdr Sumardi.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ yang dijual oleh Sdr Sumardi kepada Terdakwa seharga Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak wajar karena kondisi sepeda motor tersebut masih bagus dan keluaran tahun 2009 sehingga harganya dipasaran masih tinggi namun Terdakwa tetap membelinya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang resmi seperti STNK dan BPKB namun pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi hanya STNKnya saja atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita V Rt.41 Kel.Sungai Pinang dalam Kota Samarinda.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB sepeda motor tersebut namun dijawab oleh Sdr Sumardi "Nanti saya bawa, saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr Sumardi tidak sesuai dengan pasaran namun Terdakwa mengetahui kalau harga barunya sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah)

14. Bahwa benar maksud Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk digunakan sehari-hari dan uangnya cukup untuk membeli kurang lebih 2 bulan saja, karena sepeda motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karena telah membeli sepeda motor hasil curian.

15. Bahwa benar sebelum melakukan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr Sumardi, Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak resmi (bodong) karena tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB namun Terdakwa tetap membelinya.

16. Bahwa benar Terdakwa sepatutnya harus menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat sebagaimana sepeda motor yang resmi dan harganya pun jauh lebih murah dari harga resmi dipasaran, namun justru Terdakwa membelinya dengan maksud membeli dengan harga murah tetapi kondisinya masih bagus/baru.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Membeli menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggdaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang Terdakwa dalam persidangan yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakswaan oditur militer yang tidak lain adalah dengan nama Asmir Pratu, NRP 310818550090987, yang sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di diktuk Suli Rindam XVI/Patimurra setelah selesai dengan pangkat Prada pada tahun 2008 mengikuti sekolah kejuruan di Pusdik Kaveleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Pratu NRP 310818550090987.

3. Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada skeppera dari Panglima Kodamm VI/Mulawarman Nomor : Kep/348/XII/2014 tgl 15 Desember 2014 ,bahwa terdakwa adalah anggota Denkav-1/MTC Dam VI/MLw dengan jabatan Tamudi Tank Ru II TonII Ki Tank, yang masih berdinan aktif dan sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer ,oleh karena itu juga Terdakwa masih dalam yustisiabile peradilan militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Membeli sesuatu benda"

Menimbang : Bahwa unsur perbuatan ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim memilih unsur-unsur yang berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu "membeli suatu benda".

Bahwa unsur kedua ini merupakan perbuatan yang dilarang dan unsure ini disusun secara alternative, oleh karenanya Majelis hakim hanya memilih salah satu dari unsure ini yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan.yaitu "membeli sesuatu benda"

Yang dimaksud dengan membeli sesuatu benda adalah sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum.

Pengertian sesuatu benda adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di diktuk Suli Rindam XVI/Patimurra setelah selesai dengan pangkat Prada pada tahun 2008 mengikuti sekolah kejuruan di Pusdik Kaveleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Pratu NRP 31081855090987.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa telah menghubungi Saksi-1 dan menanyakan "ijin bang ada motor mau di jual kah" dijawab "ada nanti malam kita ketemu di dekat Gereja di Jl. Seokarno Hatta KM.15 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara.,Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sumardi sambil Sdr Sumardi membawa sepeda motor Nopol KT 2608 MZ lalu Terdakwa menanyakan ke pada Sdr Sumardi " harganya berapa pak" dijawab "RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menanyakan "bisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)" namun dijawab oleh Praka Komarudin "Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyampaikan ke pada Saksi-1 "ijin bang uang saya Cuma ada Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Saksi-1 "saya ada Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengambil dompet dan menyerahkannya" setelah uang terkumpul Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Sdr Sumardi teman Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "ijin bang motornya titip dulu besok pagi motornya saya ambil" dijawab "iya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Honda Beat warna biru KT 2608 MZ ke pada Sdr Sumardi teman Saksi-1 namun tidak membuat kwitansi pembelian dan tidak ada BPKB hanya STNKnya saja dengan atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita 5 Rt.41 Kel.sungai pinang dalam kota samarinda.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB namun di jawab oleh Sdr Sumardi "nanti saya bawakan saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kamarnya sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibelinya dari Sdr Sumardi sesuai dengan pasaran namun kalau harga barunya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karna tersangka membutuhkan sepeda motor tersebut digunakan untuk sehari-hari namun Terdakwa menggunakan 2 bulan saja karena motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karna telah membeli motor hasil curian.4 (empat) dari 5 (lima) unit sepeda motor yang dibeli

7. Bahwa benar tujuan terdakwa membeli dan menjual motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebagai cara untuk mengatasi kebutuhan ekonominya karena banyak hutang yang ditanggungnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membeli sesuatu benda", telah terpenuhi

3. Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Yang dimaksud diketahui atau sepatutnya harus menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya barang yang dijadikan objek jual beli tersebut tidak legal namun kenyataannya si pelaku/Terdakwa tetap saja membeli barang tersebut.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli benda tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel.I di diktuk Suli Rindam XVI/Patimurra setelah selesai dengan pangkat Prada pada tahun 2008 mengikuti sekolah kejuruan di Pusdik Kaveleri Padalarang Jabar setelah selesai di tempatkan di Denkav-1/MTC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Pratu NRP 31081855090987.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Sumardi sambil Sdr Sumardi membawa sepeda motor Nopol KT 2608 MZ, lalu Terdakwa menayakan ke pada Sdr Sumardi " harganya berapa pak" dijawab "RP 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" Terdakwa menayakan "bisa Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh Praka Komarudin "Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menyampaikan ke pada Saksi-1 "ijin bang uang saya Cuma ada Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Saksi-1 "saya ada Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengambil dompet dan menyerahkannya" setelah uang terkumpul Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Sdr Sumardi teman Saksi-1 sambil Terdakwa mengatakan "ijin bang motornya titip dulu besok pagi motornya saya ambil" dijawab "iya

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Honda Beat warna biru KT 2608 MZ ke pada Sdr Sumardi teman Saksi-1 namun tidak membuat kwitansi pembelian dan tidak ada BPKB hanya STNKnya saja dengan atas nama Ismail Habsi alamat Jl.Pelita 5 Rt.41 Kel.sungai pinang dalam kota samarinda.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Terdakwa pernah menanyakan tentang BPKB namun di jawab oleh Sdr Sumardi "nanti saya bawakan saya masih sakit" namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabarnya sehingga Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali.

4. .Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor yang dibelinya dari Sdr Sumardi sesuai dengan pasaran namun kalau harga barunya Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

5. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah dan hanya STNKnya saja karna tersangka membutuhkan sepeda motor tersebut digunakan untuk sehari-hari namun Terdakwa menggunakan 2 bulan saja karna motor tersebut disita oleh Polisi Militer dan Terdakwa diperiksa karna telah membeli motor hasil curian.4 (empat) dari 5 (lima unit sepeda motor yang dibeli.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"membeli sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya keinginan untuk mendapatkan sepeda motor murah dengan cepat dan mudah dengan membeli sepeda motor hasil kejahatan karena harganya yang jauh lebih murah untuk digunakan sendiri tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ekonomi Terdakwa yang sudah tidak stabil karena yangnya tidak cukup membeli motor yang baru, sehingga Terdakwa berbuat melanggar hukum dengan melakukan jual beli motor hasil kejahatan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, beberapa orang warga masyarakat menderita kerugian / kehilangan harta bendanya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara external dipengaruhi oleh pergaulannya dengan orang-orang yang telah terbiasa melakukan perbuatan dengan cara-cara yang tidak lazim untuk memperoleh sepeda motor sedangkan secara intern karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri terhadap pergaulannya tersebut sehingga ikut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya apalagi sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali.
- c. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009.

2. Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009 an. Ismail Habsyie.
- b. 1 (Satu) lembar foto copy BPKB SPM Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ an. Sdr Ismail Habsyie.
- c. 1 (Satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor dari Polsek Samarinda Utara Nomor : BL/35B/I/2014/Sekta Utara.
- d. 1 (Satu) lembar foto copy Laporan Polisi Nomor : Lp/439/XII/Kaltim/Res Kukar/tanggal 17 Desember 2014

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya, untuk barang berupa sepeda motor Honda Beat warna Biru No KT 2608 NZ dikembalikan kepada yang berhak sedangkan surat-surat karena berkaitan dengan perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Asmir, Pratu NRP 31081855090987 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009.
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ Nomor Rangka MH1ZF21199K360367, Nomor Mesin JFD2E2021484 tahun pembuatan 2009 an. Ismail Habsyie.
 - b. 1 (Satu) lembar foto copi BPKB SPM Honda Beat warna biru Nopol KT 2608 NZ an. Sdr Ismail Habsyie.
 - c. 1 (Satu) lembar foto copi Tanda Bukti Lapor dari Polsek Samarinda Utara Nomor : BL/35B/I/2014/Sekta Utara.
 - d. 1 (Satu) lembar foto copi Laporan Polisi Nomor : Lp/439/XII/Kaltim/Res Kukar/tanggal 17 Desember 2014
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP 522551 dan Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)